

**TINJAUAN TERHADAP KASUS PENCABULAN ANAK DIBAWAH
UMUR (PEDOFILIA) SESAMA JENIS DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2016 (STUDI PUTUSAN 90/PID.SUS/2016/PN BMS)**

Steven Artaxerxes

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: stevensiedarta@gmail.com)

Dosen Pembimbing

(Mulati, S.H., M.H.)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: mulati@fh.untar.ac.id)

Abstract

Children are humans who have physical and mental abilities that are considered weaker to overcome various risks and dangers they face and automatically still depend on other parties, especially family members, but until now mistreatment in sexual matters it still haunts children, especially pedophiles. One of the cases that occurred was the case of same-sex child molestation carried out by men with the initials BM, against several underage boys, who because of his actions the Judge of the Banyumas District Court stipulated a criminal sentence of 17 (seventeen) years. But in this case, the verdict that was dropped was still far from the word maximum and did not have an impact on the perpetrator. So then, how is the implementation of criminal sanctions against same-sex pedophiles in the verdict 90 / Pid.Sus / 2016 / Pn. Bms according to regulations? The method used in this study is normative legal research. Based on research on several experts and research on related regulations, regarding the decision, it is actually quite good, but it is considered to be less than optimal considering that the pedophile has psychiatric disorders, so psychological rehabilitation is needed and punishment should be made worse so that there is no more other victims for similar cases. It is better, in the future, the judge in determining the decision can consider from all aspects, especially in terms of victims, and psychological aspects of the perpetrators, so that in the future cases of child molestation can be reduced in number.

Keywords : Pedophile, Child Protection, Same-sex Child Molestation.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah manusia yang memiliki kemampuan fisik, mental dan sosial yang dianggap lebih lemah untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain, terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya. Perlindungan hidup pihak-pihak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu keluarganya, masyarakat dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan khusus terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental anak, terutama perkembangan kejiwaan anak-anak .

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹. Penjelasan tersebut adalah penjelasan yang sama yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Dalam pemenuhan perlindungan anak dari korban kekerasan sendiri undang-undang telah mengaturnya dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, bahwa terhadap kasus kekerasan seksual pemerintah dan lembaga negara memiliki kewajiban

¹ Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 35 tahun 2014, pasal 1 angka 1*

dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak korban penculikan, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah serta penelantaran.

Kasus perlakuan salah terhadap anak saat ini, dalam hal kekerasan atau pelecehan seksual tidak hanya terhadap anak-anak perempuan, tetapi juga menimpa anak laki-laki, bahkan, dilansir dari *website* resmi KPAI², Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Susanto mengatakan kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak laki-laki mengalami adanya peningkatan, terlihat dari beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah. “Data sementara ada 223 anak laki-laki yang menjadi korban dengan berbagai modus. Kami akan terus mengawal kasus-kasus tersebut agar proses hukumnya berjalan dengan baik,” kata Susanto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (19/3).

Salah kasus terkait terjadi pada tahun 2016 silam, dimana pelaku yang berinisial BM ditangkap polisi di Banyumas, dan dijatuhkan hukuman penjara atas perbuatannya yaitu pelecehan seksual terhadap beberapa anak laki-laki di bawah umur, yang salah satu korbannya mengalami luka fisik dalam dan adanya gangguan kejiwaan yang menimpa korban setelah kejadian tersebut. Tindakan tersebut dilakukan pelaku dengan melakukan iming-iming terhadap para korban, dengan menyatakan bahwa dengan melakukan perbuatan bejat tersebut, korban dapat memiliki tenaga dalam, dan atas tindakan

² Davit Setyawan. “KPAI: Kekerasan Seksual Anak Laki-Laki Meningkat”.
<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kekerasan-seksual-anak-laki-laki-meningkat>, 20 Maret 2018

tersebut, korban tidak boleh melapor, karena apabila korban melapor, korban dapat menjadi gila menurut sang pelaku.

Kekerasan terhadap anak tersebut, lebih sering menunjukkan bentuk gabungan dari dimensi-dimensi yang ada, baik itu dimensi fisik, psikologis atau seksual.³ Dengan diberlakukannya peraturan yang bersifat khusus terhadap tindak pidana terhadap anak dewasa ini belum menunjukkan dampak signifikan akan penanggulangan terhadap kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, yang mana hal tersebut tidak berkurang tetapi meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa bahwa perlu dilakukan penelitian terhadap kasus seperti ini karena selain mengancam kehidupan anak sebagai penerus bangsa, tidak adanya penanganan yang maksimal terhadap kasus pedofilia seperti ini, sehingga diperlukan kajian dan perhatian lebih terhadap hal ini, sehingga dikemudian hari akan ada peraturan yang dapat melindungi anak-anak dari pedofilia, yang memberikan efek jera terhadap pelaku, serta angka kejahatan pedofilia berkurang. Maka dari itu penulis mengangkat skripsi dengan judul:

" Tinjauan Terhadap Kasus Pencabulan Anak Di bawah Umur (Pedofilia) Sesama Jenis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Studi Putusan 90/Pid.Sus/2016/Pn Bms)"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dapat masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

³ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (PT Alumni: Jakarta, 2000) hal. 12

Bagaimanakah pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku pedofilia sesama jenis dalam putusan 90/Pid.Sus/2016/Pn Bms menurut Peraturan Perundang-Undangan ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan, dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum dan menegakkan norma hukum.

2. Jenis Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan langsung dari melalui wawancara, sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data penelitian yang digunakan penulis ada 3 (tiga) macam jenis atau sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan Nonhukum yang akan diuraikan sebagai berikut yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, yaitu mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- i. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - ii. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang dipakai penulis adalah buku, skripsi, tesis, jurnal hukum, dan kamus hukum.
- c. Bahan Hukum Nonhukum adalah bahan-bahan penunjang di luar bahan hukum primer maupun sekunder sebagai bahan pelengkap bukan yang utama serta memberikan petunjuk tambahan terhadap bahan-bahan hukum tersebut yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, data atau hasil wawancara untuk membantu menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Terdapat 5 (lima) macam pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach);
- b. Pendekatan Kasus (Case Approach);
- c. Pendekatan Historis (Historical Approach);
- d. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach);
- e. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

Pada penelitian ini penulis memakai 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach) karena penelitian ini lebih terfokus pada kasus hukum yang terjadi dan Undang-Undang terkait yang berlaku di perlindungan anak.

4. Sifat Penelitian

Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat-sifat seperti deskriptif, evaluatif dan preskriptif. Spesifikasi penelitian dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, oleh karena itu, spesifikasi penelitian dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Penelitian yang bersifat eksploratif
 - Penelitian yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapat ide-ide baru mengenai suatu gejala itu. Penelitian eksploratif dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru.
- b. Penelitian yang bersifat deskriptif
 - Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
- c. Penelitian yang bersifat eksplanatoris
 - Penelitian yang bertujuan untuk menguji berbagai hipotesis tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti. Dengan demikian, penelitian eksplanatif baru dapat

dilakukan, apabila informasi-informasi tentang masalah yang diteliti sudah cukup banyak, artinya telah ada beberapa teori tertentu dan telah ada berbagai penelitian empiris yang menguji berbagai hipotesis tertentu.

d. Penelitian yang bersifat evaluatif

- Penelitian yang bertujuan memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.

e. Penelitian yang bersifat preskriptif

- Penelitian yang bertujuan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Dalam Skripsi ini spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi yang bersifat Deskriptif.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya. Teknik analisis yang akan dilakukan penulis

dalam penulisa skripsi ini adalah teknik analisis data secara kualitatif, yaitu Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Selain itu, Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

II. PEMBAHASAN

A. Analisa pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku pedofilia sesama jenis dalam putusan 90/Pid.Sus/2016/Pn Bms

Kasus tindak pidana pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh terdakwa yang berinisial BM, pria berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun yang lahir di Cirebon, pada bulan Juni 1978, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal asli di Kota Cirebon, memeluk agama Islam, dan bekerja sebagai wiraswasta. Kasus tindak pidana pencabulan tersebut telah diperiksa dan diputus pada pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Banyumas dengan nomor registrasi perkara pidana Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Bms.

Dalam kasus tindak pidana pencabulan sesama jenis ini, tindakan pencabulan dilakukan oleh BM (terdakwa) kepada Saksi 1 (korban), yang ketika terjadinya tindak pidana, berusia 14 tahun (dibawah umur). Tindak pencabulan sesama jenis tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) April 2016 di kamar kos terdakwa. Tindakan tersebut terjadi karena terdakwa mengiming-imingi korban dengan ilmu tenaga dalam, dan tindakan sodomi dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan dari ilmu tenaga dalam tersebut, dan apabila tindakan sodomi tersebut tidak dilakukan, maka Terdakwa bisa mati, dan Saksi 1

akan menjadi gila, dan apabila Terdakwa mati, Saksi 1 (satu) juga akan ikut mati. Karena Saksi 1 (satu) takut mati, maka Saksi ketakutan dan menyanggupi hal yang terdakwa minta.

Akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi 1 merasakan sakit, takut dan merasa dirinya terancam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang ada didalam putusan, yaitu nomor R/xx/IV/2016/Urkes, yang dikeluarkan oleh Dokter Kristiana Hartati, dokter pemeriksa pada Poliklinik Urkes Polres Banyumas, bahwa pada korban Saksi 1 didapatkan hasil pemeriksaan / kesimpulan, berupa " Dari pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap anak laki-laki tersebut diatas ditemukan luka lecet pada dinding anus pada posisi jam 11 serta ditemukan tanda Hyperhemi pada dinding anus pada posisi jam 11 sampai jam 1 dan pada jam 5 sampai jam 7, dan perlukaan tersebut diakibatkan oleh karena kekerasan benda tumpul";

Kemudian dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa tindakan pencabulan yang dilakukan oleh BM sebagai terdakwa, tidak hanya dilakukan kepada Saksi 1, tetapi juga dilakukan terhadap Saksi 7, Saksi 5, Saksi 8 Saksi 4, dan Saksi 6, yang mana semuanya juga diiming-imingi hal yang sama, yaitu ilmu tenaga dalam.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, bahwa berdasarkan berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan dalam perkara putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Bms, yang berupa keterangan saksi serta beberapa barang bukti yang terdiri atas sepotong kaos warna abu-abu tua, yang bertuliskan BLACK HEAD (tulisan BLACK berwarna merah, dan tulisan HEAD berwarna putih)di bagian dadanya, sepotong celana pendek kain berwarna hitam, sepotong celana dalam warna biru bertuliskan CAIER, serta sebuah telepon genggam bermerk MITO berwarna hitam plisir silver, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam dalam Undang-Undang Nomor 17

tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Terdakwa BM, didalam persidangan mengakui adanya tindakan pencabulan (dengan cara sodomi) yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban yang terdiri atas Saksi 1, Saksi 7, Saksi 5, Saksi 4, Saksi 6, dan Saksi 8. Atas perbuatan tersebut, terdakwa mengetahui dan menyadari kesalahannya serta sangat menyesal, dan Terdakwa merasa bahwa perbuatannya tersebut dirasa sangat tidak pantas dilakukan terlebih lagi terhadap para korban yang notabene masih tergolong anak-anak. Keterangan para saksi juga telah didengar oleh majelis hakim muka persidangan, kemudian disertai dengan berbagai bukti yang diajukan oleh penuntut umum, membuktikan bahwa tindak pencabulan (dengan cara sodomi) tersebut benar-benar terjadi kepada korban.

Pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan dakwaan alternatif, yang kemudian memperhatikan berlakunya asa *Lex Spesialis Derogat Legi Generalis*, maka yang dipergunakan adalah Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya terdiri atas :

1. Setiap orang, yang mana dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana dalam persidangan ini, yakni BM.
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan

cabul, yang mana dalam hal ini pelaku melakukan tipu muslihat, yaitu akan diajari ilmu tenaga dalam oleh pelaku, dan sodomi harus dilakukan, menurut pelaku, kalau tidak maka akan timbul efek-efek, baik bagi pelaku maupun korban.

3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yaitu dimana pelaku melakukan tindakan ini tidak hanya sekali, tetapi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap korban Saksi 1, kemudian ada saksi-saksi lain yang menjadi korban dari perbuatan BM.

Berdasarkan pembuktian yang dilakukan jaksa dalam pengadilan, Majelis hakim pengadilan negeri banyumas memutus bahwa pelaku benar telah melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan atas perbuatannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 juga yang merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka ditetapkan bahwa pelaku dijatuhi hukuman pidana selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Menurut pendapat penulis, apabila putusan ini ditelaah dengan menggunakan teori putusan hakim, dan berdasarkan fakta yang ada, maka asas yang digunakan dalam penjatuhan putusan ini adalah asas keadilan. Apabila diperhatikan putusan pidana yang dijatuhkan, jumlahnya lebih berat dari apa yang diajukan oleh penuntut umum, yang mana penuntut

umum menjatuhkan pidana maksimal yang dapat dikenai, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu 15 tahun. Sedangkan, hakim menjatuhkan putusan pidana yaitu 17 tahun, yang mana jumlah tersebut diperoleh karena hakim mengacu pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2016, yang pada waktu itu masih berbentuk perpu, yaitu PERPU nomor 1 tahun 2016, yang mana dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 ini, penjatuhan pidana dapat dikenakan penambahan pidana $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman yang dikenakan sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, dan dalam putusan ini, ayat yang berkenaan dalam kasus ini adalah ayat (3) dan ayat (4), yang mana pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dalam dunia hukum pidana dikenal sebagai residiv, atau adanya pengulangan tindak pidana sejenis. Selanjutnya pada ayat (4), penambahan ancaman pidana $\frac{1}{3}$ (sepertiga) tersebut dikenakan apabila korban yang timbul lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan adanya luka berat, gangguan kejiwaan, penyakit yang menular, terganggu atau hilangnya fungsi organ reproduksi, dan/atau mengakibatkan korban meninggal dunia. Apabila dilihat dan diperhatikan kasus diatas, jelas kedua ayat ini terpenuhi dalam kasus tersebut, dimana disatu sisi pelaku, melalui fakta yang ada didalam persidangan, dinyatakan pernah dijatuhi hukuman pidana dengan tindak pidana serupa, dan disatu sisi, apabila dilihat dari sisi korbannya, jelas korban terdiri atas lebih dari 1 (satu) korban, yang mana korban sendiri terdiri atas Saksi 1, Saksi 6, Saksi 5, Saksi 8, Saksi 7, dan Saksi 4 yang semuanya pada saat persidangan dilakukan, merupakan anak dibawah umur. Dan kemudian Saksi 1 mengalami luka berat di bagian dalam tubuhnya, yang lebih spesifik yaitu di daerah duburnya. Selain itu, seluruh korban yang merupakan anak di bawah umur,

mengalami trauma terhadap tindakan pencabulan sesama jenis tersebut. Putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa BM, apabila dilihat secara kasat mata jelas terlihat lebih berat, namun 17 tahun itu apabila mengacu pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2016, dan mengacu pada salah satu ayat diatas, yang unsur-unsurnya terpenuhi dalam kasus tersebut, maka hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tanpa adanya penambahan adalah hanya 12 tahun penjara, yang mana sebenarnya masih bisa diperberat, yaitu 15 tahun penjara, dan dengan adanya penambahan 1/3 (sepertiga) dari pidana tersebut, maka totalnya adalah 20 tahun hukuman pidana penjara. Namun, dalam hal ini, menurut penulis, Majelis Hakim mengambil jalan keluar menggunakan asas keadilan, yang mana kemudian hakim merasa bahwa pelaku masih bisa berubah, yang mana berdasarkan fakta persidangan yang menyatakan bahwa pelaku merasa bersalah dan sangat menyesal. Namun sebenarnya, ada hal yang harus diperhatikan lebih lagi dalam penetapan putusan ini, terutama apabila Terdakwa BM sebelumnya sudah pernah diputus dengan hukuman yang sejenis, dengan kasus sejenis, berarti pidana yang sebelumnya Ia jalani tidak efektif, dan tidak mengubah pelaku menjadi lebih baik. Malah sebaliknya, pelaku masih merasakan adanya hasrat seksual terhadap anak laki-laki, sehingga penulis merasa bahwa pidana tersebut tidaklah cukup efektif, dan hakim dalam hal ini terlihat berusaha mengambil jalan tengah yang dirasa adil, dimana hakim hanya menetapkan 12 tahun pidana, yang kemudian ditambahkan menjadi 17 tahun pidana, padahal sebenarnya penjatuhan pidana tersebut masih bisa diberikan yang maksimal. Kemudian, hakim dalam menetapkan putusan ini, tidak memperhatikan Pasal 82 ayat (6) Undang-Undang 17 tahun 2016, yang menyatakan bahwa pelaku dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, yang mana penetapan tindakan ini diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan, menurut ayat (7), namun dalam hal ini hakim tidak

menerapkan adanya tindakan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Padahal, sebenarnya tindakan seperti rehabilitasi jelas dibutuhkan bagi pelaku, terutama karena pelaku adalah seorang pedofil, yang mana pedofil sendiri merupakan jenis gangguan jiwa yang digolongkan dalam paraphilia, yang penanganannya tidak hanya sekedar dengan pidana, tetapi juga perlu ada campur tangan dari psikolog untuk “memperbaiki” jalan hidupnya yang sudah salah.

Penulis, dalam hal ini, apabila melihat fakta yang dihadirkan selama persidangan, berpikir bahwa sebenarnya hukuman yang diberikan bisa lebih berat, karena melihat dari segi asas kemanfaatan, jelas apabila penetapan putusan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku BM 20 tahun, dapat memberikan kelegaan kepada pihak korban, maupun sekitar korban, yang mana apabila hal tersebut diterapkan, maka dapat meminimalisir adanya korban-korban pedofilia dalam beberapa tahun kedepan, sehingga tidak ada korban-korban lain lagi dengan pelaku yang sama. Selain itu, bila melihat dari segi kepastian hukum, dengan penetapan hukuman sebanyak 17 tahun yang sebenarnya pidana pokoknya hanya 12 tahun, akan membuat masyarakat bertanya-tanya, terutama karena dalam kasus ini pelaku sudah pernah dihukum dengan kasus sejenis, namun tidak memberikan efek jera, serta dalam kasus ini korbannya lebih dari satu dengan tindakan yang terjadi lebih dari sekali, jelas akan menimbulkan kerancuan. Selain itu, walaupun dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dikatakan dapat diberikan rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, namun tidak dilakukan, sehingga terlihat bahwa seakan-akan tindak pidana pencabulan yang didasarkan atas pedofilia dapat diselesaikan hanya dengan pidana penjara dan denda, padahal ada tindakan yang dapat dikenai untuk menyelesaikan kasus dalam jenis tersebut.

Selanjutnya, apabila ditelaah berdasarkan teori pemberatan pidana, dalam tindakan pelaku BM yang mencabuli dengan cara sodomi terhadap

anak-anak dibawah umur, terjadi pengulangan tindakan, yang mana pencabulan tersebut terjadi tidak hanya sekali tetapi berkali-kali, dimana terhadap Saksi 1 yang juga menjadi korban, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) hari berturut-turut. Selain itu, tindakan pencabulan secara sodomi yang dilakukan BM tidak hanya dilakukan terhadap saksi 1, tetapi juga terhadap Saksi-saksi lain, yang mana tindakannya serupa dan dilakukan lebih dari sekali. Atas tindakan tersebut, Saksi 1 yang menjadi korban, mengalami adanya luka dalam yang cukup berat sifatnya, berdasarkan hasil visum, yang mana apabila mengacu kepada KUHP, hal tersebut mampu dijatuhkan pemberatan pidana berdasarkan segi objektif. Selain itu juga, didalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 sendiri telah mengatur mengenai pemberatan pidana berupa penambahan pidana, yang mana penambahan tersebut menyesuaikan dengan tindakan-tindakan yang pelaku lakukan, semisalnya dalam kasus ini, hal yang dapat memperberat pidana pelaku BM adalah bahwa pelaku BM sebelumnya sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana serupa, yang mana hal ini sesuai dengan ayat (3) pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Selain itu juga, pelaku dalam tindakannya mencabuli dengan cara sodomi, yang mana mengakibatkan Saksi 1 mengalami pembengkakan (hyperhemi) di area duburnya, dapat diberikan pemberatan berupa tambahan pidana 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya, karena sesuai dengan ayat (4) pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016, disebutkan bahwa penambahan tersebut dapat diberikan apabila menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Mengacu pada ayat tersebut, maka penambahan dilakukan tidak hanya berdasarkan adanya luka dalam yang diderita Saksi 1, tetapi juga karena korban yang ditimbulkan lebih dari 1, yang mana korban dalam kasus ini terdiri atas Saksi 1, Saksi 7, Saksi 5, Saksi 4, Saksi 6, dan Saksi 8, dan atas

perbuatan tersebut, anak-anak korban tindak pencabulan dengan cara sodomi ini mengalami trauma, yang mana trauma sendiri merupakan salah satu bentuk gangguan kejiwaan. Sehingga dalam kasus ini, pemberatan pidana dapat dikenakan terhadap pelaku atas perbuatannya.

Selanjutnya, berkaitan dengan teori pertanggungjawaban, apabila mengacu kepada unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang memenuhi unsur kesalahan atau bersalah, terlihat bahwa pelaku dalam melakukan tindakannya dilakukan secara sadar, dengan berbagai macam tipu muslihat pelaku BM mengelabui anak-anak dibawah umur tersebut untuk melakukan praktik sodomi, yang mana apabila mengacu kepada kasus, anak-anak tersebut ditipu oleh BM dengan cara akan diajari ilmu tenaga dalam, yang pada kenyataannya ilmu tersebut tidak pernah diajarkan, tetapi yang didapat oleh para korban hanyalah tindakan-tindakan pencabulan yang dilakukan oleh BM. Apabila melihat dari kasus tersebut, jelas terlihat bahwa BM dalam keadaan pikiran yang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut. Selain itu, didalam persidangan, pelaku BM menyatakan dirinya menyesal dan mengakui perbuatannya tersebut. BM merasa perbuatan yang ia lakukan salah. Atas kesadaran pelaku tersebut, maka tindakan pelaku dalam melakukan pencabulan dengan cara sodomi terhadap Saksi-saksi yang menjadi korban tersebut dapat dipertanggungjawabkan, yang mana didalam putusan disebutkan juga bahwa pelaku mengakui perbuatannya, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat dihapuskan dari diri pelaku. Walaupun memang tindakan pelaku dalam hal ini merupakan tindakan pedofilia yang merupakan bentuk gangguan kejiwaan, dan gangguan kejiwaan tersebut tidak sertamerta hilang dengan pemberian hukuman pidana, namun untuk pertanggungjawaban memang masih dapat dibebankan kepada pelaku. Kemudian dalam hal ini, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pedofilia, memang sebaiknya dilakukan bersamaan dengan pemberian tindakan rehabilitasi, karena gangguan kejiwaan

tersebut apabila tidak diatasi secara psikologis, maka akan terus ada dan pedofilia yang melekat pada dirinya tidak akan bisa hilang. Pengenaan hukuman pidana kepada pelaku berupa pidana penjara, sifatnya hanya seakan-akan mengurung sementara pelaku, sebelum akhirnya ia bebas kembali, dan karena gangguan kejiwaan tersebut tidak diatasi, maka ia memiliki kemungkinan besar untuk melakukan tindakan kriminal tersebut kembali.

Selanjutnya, mengacu kepada teori Tipologi Korban, yang berkaitan erat dengan keterlibatan korban dalam suatu tindak pidana, apabila dilihat dalam kasus ini, pelaku dan korban-korban tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun. Semuanya saksi yang juga menjadi korban dari pelaku BM hanya sebatas mengenal BM sebagai guru tenaga dalam, yang mana sebenarnya hal tersebut adalah bohong, karena BM bukanlah seorang guru tenaga dalam. Terkait dengan keikutsertaan korban dalam tindak pidana ini, korban digolongkan kedalam *biologically weak victim*, dimana para korban adalah anak-anak dibawah umur, yang baik secara psikologis maupun biologis tergolong lemah, dimana secara psikologis, korban yang masih di bawah umur tidak memahami tindakan yang terjadi kepada dirinya, seperti dalam kasus ini, korban dicabuli secara sodomi secara sadar, karena sebenarnya korban sendiri tidak mengetahui apa yang terjadi kepada dirinya. Korban yang masih lugu dan percaya iming-iming tenaga dalam juga menjadi indicator yang menyebabkan pelaku mampu menjalankan tindakannya tersebut. Secara biologis, antara pelaku dan korban jelas terlihat sangat amat berbeda. Walaupun keduanya sama-sama berjenis kelamin laki-laki, namun dari segi kekuatan jelas berbeda, terlebih lagi dilihat dari segi kematangan organ reproduksi, yang mana jelas untuk anak-anak dibawah umur, jelas hal ini salah. Mengenai hal diatas pun sebenarnya dijelaskan oleh pelaku didalam persidangan, dimana pelaku menysar korban anak-anak karena menurut terdakwa, anak-anak mudah dibujuk dan dirayu, dan selain itu anak-anak masih

bersih dan relatif aman dari penyakit seksual. Hal tersebut mengindikasikan bahwa anak dibawah umur, secara psikologis sangat amat rentan karena mudah terbawa bujuk rayu dan tipu muslihat.

Selanjutnya, sehubungan dengan teori pedofilia, pelaku yang berusia 35 tahun tersebut, berdasarkan tindakannya dan karena sudah pernah dihukum atas tindakan serupa, dapat dikategorikan sebagai seorang pedofil, yaitu seseorang yang memiliki hasrat / ketertarikan secara seksual terhadap anak dibawah umur. Hal tersebut diungkapkan dalam persidangan, dimana pelaku sendiri menyatakan bahwa pelaku BM, setiap melihat anak laki-laki, merasa didalam dirinya timbul nafsu/hasrat untuk mencabuli/menyodominya, walaupun pelaku menyatakan bahwa didalam dirinya masih ada perasaan suka atau ketertarikan terhadap perempuan. Hal yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa dalam dirinya ada ketertarikan seksual terhadap anak-anak dibawah umur, terutama anak laki-laki. Sehingga, apabila disesuaikan dengan tindakan pelaku yang sebelumnya sudah pernah dihukum atas perbuatan serupa, dan kemudian pelaku mengulanginya kembali dengan jumlah tindakan yang lebih dari sekali, dan korban yang lebih dari satu, maka pelaku BM dapat diklasifikasikan sebagai seorang pedofil. Maka berdasarkan teori ini, penanganan terhadap pelaku sendiri seharusnya lebih intensif, mengingat pedofilia adalah sebuah gangguan kejiwaan, dan apabila tidak ditangani, maka pedofilia tersebut akan tetap melekat pada diri pelaku, seperti yang terjadi terhadap pelaku BM. Apabila sebelumnya, pelaku sudah pernah dihukum atas perbuatan yang sama, maka hukuman pidana yang diberikan tidak efektif dalam memerangi pedofilia tersebut, sehingga rehabilitasi intensif oleh psikolog sangat diperlukan bagi pelaku, untuk memperbaiki pola pikir pelaku yang salah, sehingga pelaku nantinya ketika keluar dari penjara bisa menjadi lebih baik kembali. Karena senyatanya, pemberian pidana penjara kepada pelaku pencabulan yang mengidap pedofilia tidak akan mengatasi pedofilianya, dimana sebenarnya tindakan pedofilia

tersebut hanya dikurung untuk beberapa waktu, sesuai dengan Undang-Undang, pelaku hanya dikurung untuk beberapa waktu, sebelum akhirnya keluar dari penjara dan kembali lagi menjadi seorang pedofil di wilayah lain. Apabila hal tersebut terjadi, maka angka pencabulan anak dibawah umur tidak akan berkurang, tapi akan terus meningkat.

Apabila kasus ini ditelusuri dengan menggunakan teori perlindungan anak, sangat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku BM terhadap anak-anak dibawah umur tersebut adalah suatu tindakan yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, dan tindakan tersebut merupakan salah satu wujud perlakuan salah terhadap anak di bawah umur, yang sangat amat mengancam kelangsungan hidup anak-anak tersebut.

P2TP2A dibutuhkan dalam penanganan anak-anak korban kekerasan seksual, yang didalamnya termasuk juga tindakan yang pelaku BM lakukan, yaitu pencabulan dengan cara sodomi. P2TP2A dihadirkan sebagai upaya untuk melindungi anak dan membuat anak merasa lebih baik setelah mengalami tindakan-tindakan salah yang menimpanya, dimana P2TP2A memiliki bagian advokasinya untuk membela anak-anak korban, adanya bagian yang khusus mengurus masalah kesehatan, pelayanan psikososial, pelayanan rumah aman, dan reintegrasi dengan daerah setempat. Melalui P2TP2A, peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak korban pencabulan dapat lebih terlaksana, walaupun memang korban tidak hanya memerlukan pendampingan pemerintah, sesuai undang-undang, tetapi juga memerlukan pendampingan oleh orangtuanya sendiri sebagai orang terdekat para korban, perhatian yang baik dari lingkungan sekitar korban, lalu instansi pendidikan juga perlu mendukung pemulihan anak korban, sehingga anak korban bisa menjadi lebih baik dan memori buruk tersebut dapat dihilangkan.

Sehingga melihat dari sisi perlindungan anak, seharusnya pelaku tindak pidana pencabulan dengan cara sodomi, seperti pelaku BM, diberikan sanksi pidana yang maksimal, untuk menciptakan rasa aman bagi anak-anak, sehingga masa-masa bahagianya tidak terenggut begitu saja oleh para pelaku-pelaku kejahatan seksual yang mengincar anak-anak di bawah umur, yang merupakan seorang pedofilia.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penetapan hukuman terhadap pelaku BM, atas perbuatannya mencabuli anak dengan cara sodomi terhadap beberapa anak laki-laki dibawah umur sebenarnya sudah cukup baik, mengingat pada umumnya, penjatuhan putusan pidana kepada pedofil biasanya lebih ringan dari apa yang dijatuhakn kepada BM. Namun, melihat dari segi korban, sebaiknya hukuman bagi setiap pelaku pencabulan yang sudah melakukan tindakan seperti apa yang BM lakukan, harus dihukum secara maksimal, dan bersamaan dengan penjatuhan pidana tersebut, harus juga diberikan tindakan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2016, pasal 82, yang menyatakan bahwa terhadap pelaku dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pelacak, sehingga pelaku, melalui psikolog, dapat dibantu diubahkan pola pikirnya, dan setelah keluar dari penjara dapat menjadi orang yang lebih baik, namun tetap harus diawasi sehingga ketika keluar dari penjara, tidak melakukan tindak pidana yang serupa, dan membuat seakan-akan regulasi yang sudah ditetapkan tidak efektif.

B. Saran

Penetapan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim harus senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Selain itu, terhadap kasus pedofilia, harus diberikan hukuman maksimal, mengingat korbannya adalah anak-anak dibawah umur yang masih lugu dan tidak berdaya. Undang-Undang sudah menetapkan tindakan-tindakan yang dapat dikenakan terhadap pelaku pencabulan, sehingga hakim dalam memutus perkara pedofilia, diharapkan dapat mempertimbangkan penjatuhan pidana disertai adanya tindakan-tindakan yang dapat membantu pelaku juga dalam memulihkan dirinya menjadi lebih baik.

Bagi pemerintah, diharapkan untuk lebih memperhatikan baik anak-anak maupun dari pelaku, harus sangat tanggap apabila terjadi kasus pencabulan anak di bawah umur, serta harus terus melindungi anak-anak di bawah umur sesuai dengan kewajibannya yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bagi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, harus saling bahu-membahu, harus merangkul erat anak-anak dibawah umur sehingga mereka senantiasa dalam perlindungan dan perhatian orang dewasa, sehingga tindak pencabulan dapat dikurangi. Selain itu, edukasi seksual juga dibutuhkan untuk anak-anak di bawah umur, sehingga mereka dapat mengetahui yang baik dan yang buruk, dan dapat menolak ajakan orang tidak dikenal, dan untuk berkata tidak kepada orang dewasa yang memegang bagian-bagian vital anak-anak dibawah umur.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta : PT Alumni, 2000

B. Undang-Undang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. Website

Setyawan, Davit. “KPAI: Kekerasan Seksual Anak Laki-Laki Meningkat”. <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kekerasan-seksual-anak-laki-laki-meningkat> diakses pada 20 Maret 2018.